



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Andra Setia Tambunan Alias Andra      |
| 2. Tempat lahir       | : Medan                                 |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22/27 Oktober 1998                    |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                             |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                             |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Lalampu Kec. Bahodopi Kab. Morow |
| 7. Agama              | : Protestan                             |
| 8. Pekerjaan          | : Belum Ada                             |

Terdakwa Andra Setia Tambunan Alias Andra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 27 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 27 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,*

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 112 Ayat*

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa

**ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **Rp.**

**800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah)** subsider **3 (tiga)** bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,0350 gram;
- b. 1 (Satu) buah helem merek Kyt warna merah muda.

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau sekira masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan trans sulawesi yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat netto 0,0350 gram”** yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI mulai melakukan penyelidikan dan singgah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah bengkel motor yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara untuk memperbaiki motor. Kemudian saksi SUMARDI melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan yang berada didepan bengkel tersebut, lalu saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI langsung berjalan menuju ke arah terdakwa. Sesampainya dihadapan terdakwa kemudian saksi MATIUS MAKSI mengatakan " kau yang namanya ANDRA ", lalu terdakwa mengatakan " iya pak" kemudian saksi MATIUS MAKSI mengatakan lagi " saya polisi, ini surat perintah saya, saya dapat informasi kau memiliki sabhu, jadi kau saya periksa dulu" kemudian terdakwa mengatakan " Iya pak".

- Kemudian saksi SUMARDI meminta saksi SYAMSUL ALAM untuk menyaksikan atau melihat penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI melakukan penggeladahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabhu yang terdakwa simpan didalam helm merk KYT warna merah muda yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Morowali utara.

- Pada saat saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabhu dan 1 (satu) buah helm warna merah muda merek KYT yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabhu.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi ke Desa Kolaka Kec. Mori Atas untuk membeli narkotika jenis sabhu kepada temannya yang bernama Lk. AMIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabhu untuk digunakan sendiri di kos milik teman terdakwa bernama Lk. WANDI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali utara. Setelah menggunakan narkotika jenis sabhu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkotika kedalam pembungkus rokok. Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16.40 wita terdakwa pergi ke bengkel motor

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli aki motor, lalu terdakwa memindahkan narkotika jenis sabhu tersebut kedalam helm milik terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 810/NNF/II/2021 Tanggal 26 Februari 2021 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, HASURA, AMd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan I NYOMAN SUKENA, S.I.K yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 1 (Satu) paket plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,0350 gram dengan diberi nomor barang bukti 1798/2021/NNF.
- Sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan yakni 0,0180 gram dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan (+) Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 17.00 Wita atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021 atau sekira masih dalam tahun 2021, bertempat di pinggir jalan trans sulawesi yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso yang berwenang memeriksa dan mengadili **"telah tanpa hak atau melawan hukum melakukan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**perbuatan penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan Narkotika golongan I jenis sabhu pada hari selasa tanggal 09 februari 2021 pukul 22.00 wita di kos milik teman terdakwa yang bernama Lk. WANDI (DPO) yang berada didesa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara, yang kemudian pada tanggal 10 februari 2021 sekitar pukul 16.40 wita dilakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa cara terdakwa mengkonsumsi sabhu-sabhu tersebut dengan cara mengambil botol aqua ukuran kecil kemudian bagian tutup aqua tersebut terdakwa lubangi dengan menggunakan gunting sebanyak 2 (dua) lubang kemudian botol aqua tersebut diisi dengan air minum secukupnya. Kemudian terdakwa mengambil 2 (dua) pipet teh kotak dan salah satu pipet tersebut ujungnya dilipat dan bakar supaya tertutup, lalu ujung pipet yang dibakar diberi lubang kecil dengan menggunakan gunting setelah itu pipet tersebut dimasukan didalam salah satu lobang botol aqua tersebut sampai ujung bagian bawah pipet yang sudah dibakar dan diberi lobang kecil tersebut terendam dalam air kira-kira 2 (dua) cm. Sementara salah satu ujung pipet tersebut masih dalam berada diluar tutup botol aqua. Setelah pipet yang satunya lagi dimasukan kedalam salah satu lubang tutup botol aqua yang sama namun ujung pipet tersebut tidak menyentuh air atau tidak terendam dalam air yang ada dalam botol aqua sementara ujung pipet yang satunya lagi masih berada diluar tutup botol. Kemudian terdakwa memasukan sabu-sabu kedalam pireks dengan menggunakan pipet kecil, kemudian salah satu ujung pipet yang terendam air dalam botol aqua ujungnya yang diluar botol terdakwa masukan kedalam lubang pireks yang sudah diisi sabhu-sabhu setelah mengambil macis gas yang bagian sumbunya dirakit dengan bungkus rokok supaya api tidak membesar. Kemudian sabu dalam pireks dibakar sampai mencair setelah itu salah satu ujung pipet yang ujungnya tidak terendam dimasukan dimulut terdakwa/bibir kemudian pireks tersebut dibakar dengan macis gas yang telah dirakit kemudian cairan sabhu mengeluarkan asap putih dan terdakwa menghisap pipet tersebut sehingga asap sabu-sabhu masuk kedalam pipet yang terendam dan tersaring oleh air dalam aqua kemudian asap keluar dari pipet yang tidak terendam dan masuk kedalam mulut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kemudian asap sabu-sabu dikeluarkan melalui mulut dan hidung.

- Bahwa terdakwa ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA tidak memiliki izin yang sah dari instansi berwenang untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu.

- Bahwa reaksi yang dirasakan terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah pikiran menjadi tidak mudah mengantuk, tidak mudah lapar, dan menjadi senang.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba KLINIK PRATAMA KTM PRADANA BNNK MOROWALI nomer rekam medis 20210313 tanggal 13 Februari 2021 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Adryanto, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkoba Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** pada tanggal 13 Februari 2021 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.**

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN Alias ANDRA** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi **MATIUS MAKSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Andra Setia Tambunan Alias Andra namun setelah dilakukan Penangkapan dan dilakukan interogasi baru saksi mengenal Terdakwa.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Bersama saksi Sumardi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, tepatnya di pinggir jalan Trans Sulawesi.

- Bahwa saksi Bersama saksi Sumardi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai memiliki narkoba jenis shabu. kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat kami singgah di sebuah bengkel motor yang berada di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, kami melihat Terdakwa yang berhenti dipinggir jalan didepan bengkel tersebut. kami curiga dengan gerak gerik Terdakwa lalu kami mendekati Terdakwa dan memberitahukan maksud kami. kemudian kami memanggil masyarakat bernama SYAMSU ALAM untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu didalam helm yang sedang digunakan oleh Terdakwa. setelah itu, kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi telah melakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu didapatkan dari orang bernama AMIR di Morowali dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,-.

- Bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif amphetamine dan methamphetamine.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu.

**2.** Saksi **SUMARDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Andra Setia Tambunan Alias Andra namun setelah dilakukan Penangkapan dan dilakukan introgasi baru saksi mengenal Terdakwa.

- Bahwa saksi Bersama saksi Sumardi melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, tepatnya di pinggir jalan Trans Sulawesi.

- Bahwa saksi Bersama saksi Sumardi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dicurigai memiliki narkoba jenis shabu. kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat kami singgah di sebuah bengkel motor yang berada di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, kami melihat Terdakwa yang berhenti dipinggir jalan didepan bengkel tersebut. kami curiga dengan gerak gerik Terdakwa lalu kami mendekati Terdakwa dan memberitahukan maksud kami. kemudian

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami memanggil masyarakat bernama SYAMSU ALAM untuk menyaksikan penggeledahan tersebut. setelah itu kami langsung melakukan penggeledahan dan menemukan 1 paket plastic kecil berisikan narkoba jenis shabu didalam helm yang sedang digunakan oleh Terdakwa. setelah itu, kami langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali Utara untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa saksi telah melakukan interogasi, Terdakwa mengatakan bahwa shabu didapatkan dari orang bernama AMIR di Morowali dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,-.
- Bahwa hasil test urine Terdakwa adalah positif amphetamine dan methamphetamine.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau menjual shabu-shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap dan digeledah Pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 sekitar jam 17.00 Wita di Desa Beteleme, Kec. Lembo, Kab. Morowali Utara, tepatnya di pinggir jalan Trans Sulawesi.
- Bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan dan penangkapan oleh Saksi Bripka MATIUS MAKSI dan Saksi Brigpol SUMARDI.
- Bahwa Saksi MATIUS MAKSI dan Saksi Brigpol SUMARDI menemukan barang bukti berupa 1 paket plastic kecil narkoba jenis shabu didalam helm milik terdakwa. Narkoba jenis Sabu tersebut terdakwa dapatkan dari AMIR di Morowali dengan cara membelinya dengan harga Rp. 500.000,-.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa hasil tes urine terhadap terdakwa hasilnya adalah positif amphetamine dan methamphetamine
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 810/NNF/II/2021 tanggal 28 Februari 2021, dimana barang bukti

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa satu bungkus warna coklat lengkap lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0350 gram diberi nomor barang bukti 1798/2021/NNF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1798/2021/NNF dan nomor barang bukti 1798/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan:
  - (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) positif Metamfetamina.
- Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali menyimpulkan sampel urine Terdakwa mengandung Narkotika Golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine.
- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNK Morowali Nomor : 20210313 Tanggal 13 Februari 2021.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabhu dengan berat netto 0,0350 gram;
- 1 (Satu) buah helem merek Kyt warna merah muda.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki narkotika jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI mulai melakukan penyelidikan dan singgah disebuah bengkel motor yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara untuk memperbaiki motor. Kemudian saksi SUMARDI melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan yang berada didepan bengkel tersebut, lalu saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI langsung berjalan menuju ke arah terdakwa. Sesampainya dihadapan terdakwa kemudian saksi MATIUS MAKSI mengatakan " kau yang namanya ANDRA ", lalu terdakwa mengatakan " iya pak" kemudian saksi MATIUS MAKSI mengatakan lagi " saya polisi, ini surat perintah saya, saya dapat informasi kau memiliki sabhu, jadi kau saya periksa dulu" kemudian terdakwa mengatakan " Iya pak".

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi SUMARDI meminta saksi SYAMSUL ALAM untuk menyaksikan atau melihat penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabhu yang terdakwa simpan didalam helm merk KYT warna merah muda yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Morowali utara.

- Bahwa Pada saat saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket plastik kecil berisikan narkotika jenis sabhu dan 1 (satu) buah helm warna merah muda merek KYT yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabhu.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis sabhu dengan cara pada hari selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi ke Desa Kolaka Kec. Mori Atas untuk membeli narkotika jenis sabhu kepada temannya yang bernama Lk. AMIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian narkotika jenis sabhu untuk digunakan sendiri di kos milik teman terdakwa bernama Lk. WANDI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali utara. Setelah menggunakan narkotika jenis sabhu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkotika kedalam pembungkus rokok. Kemudian pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16.40 wita terdakwa pergi ke bengkel motor untuk membeli aki motor, lalu terdakwa memindahkan narkotika jenis sabhu tersebut kedalam helm milik terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 810/NNF/II/2021 tanggal 28 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0350 gram diberi nomor barang bukti 1798/2021/NNF;
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1798/2021/NNF dan nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti 1798/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan:

- (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi : (+) positif Metamfetamina.
- Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali menyimpulkan sampel urine Terdakwa mengandung Narkotika Golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine.
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNK Morowali Nomor : 20210313 Tanggal 13 Februari 2021.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu sesuai dengan fakta – fakta hukum dalam persidangan yakni Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap Orang ;
- Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis Shabu ;
- Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika ;

## **Ad.1.Unsur “Setiap orang” :**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana, rumusan kata setiap orang diidentikan dengan “barangsiapa” yang diartikan sebagai orang atau subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman /pidana oleh peraturan perundang-undangan dapat dipidana. Sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada Terdakwa Andra Setia Tambunan alias Andra yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dimana identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang telah ditanyakan oleh Majelis Hakim di dalam persidangan dan dibenarkan pula oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Selama di persidangan, terungkap fakta bahwa Terdakwa Andra Setia Tambunan alias Andra menunjukkan sebagai pribadi yang sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga para Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur “*Setiap orang*” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang- Undang (*langemeyer*) ;

Menimbang. bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita, saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dicurigai memiliki narkoba jenis shabu. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 wita Saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI mulai melakukan penyelidikan dan singgah disebuah bengkel motor yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali Utara untuk memperbaiki motor. Kemudian saksi SUMARDI melihat terdakwa yang pada saat itu sedang berhenti dipinggir jalan yang berada didepan bengkel tersebut, lalu saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI langsung berjalan menuju ke arah terdakwa. Sesampainya dihadapan terdakwa kemudian saksi MATIUS MAKSI mengatakan " kau yang namanya ANDRA ", lalu terdakwa mengatakan " iya pak" kemudian saksi MATIUS MAKSI mengatakan lagi " saya polisi, ini surat perintah saya, saya dapat informasi kau memiliki sabhu, jadi kau saya periksa dulu" kemudian terdakwa mengatakan " Iya pak".

- Kemudian saksi SUMARDI meminta saksi SYAMSUL ALAM untuk menyaksikan atau melihat penggeledahan terhadap terdakwa. Pada saat saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabhu yang terdakwa simpan didalam helm merk KYT warna merah muda yang digunakan terdakwa pada saat itu. Selanjutnya saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan langsung membawa terdakwa beserta barang bukti ke Mapolres Morowali utara.

- Bahwa Pada saat saksi MATIUS MAKSI dan saksi SUMARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) buah paket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabhu dan 1 (satu) buah helm warna merah muda merek KYT yang digunakan untuk menyimpan narkoba jenis sabhu.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabhu dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar pukul 17.30 wita terdakwa pergi ke Desa Kolaka Kec. Mori Atas untuk membeli narkoba jenis sabhu kepada temannya yang bernama Lk. AMIR (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sendiri. Setelah itu sekitar pukul 22.00 wita terdakwa mengambil sebagian narkoba jenis sabhu untuk digunakan sendiri di kos

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik teman terdakwa bernama Lk. WANDI (DPO) yang berada di Desa Beteleme Kec. Lembo Kab. Morowali utara. Setelah menggunakan narkoba jenis sabhu tersebut terdakwa menyimpan sisa narkoba kedalam pembungkus rokok. Kemudian pada hari rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 16.40 wita terdakwa pergi ke bengkel motor untuk membeli aki motor, lalu terdakwa memindahkan narkoba jenis sabhu tersebut kedalam helm milik terdakwa sendiri.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 810/NNF/II/2021 tanggal 28 Februari 2021, dimana barang bukti berupa satu bungkus warna coklat lengkap lengkap dengan label barang bukti didalamnya terdapat:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 0350 gram diberi nomor barang bukti 1798/2021/NNF;

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa nomor barang bukti 1798/2021/NNF dan nomor barang bukti 1798/2021/NNF hasil pemeriksaan adalah uji pendahuluan:

(+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi : (+) positif Metamfetamina.

- Surat Hasil Pemeriksaan Sampel Urine Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Morowali menyimpulkan sampel urine Terdakwa mengandung Narkoba Golongan I jenis Amphetamine dan Methamphetamine.

- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu BNNK Morowali Nomor : 20210313 Tanggal 13 Februari 2021.

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyimpan, Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika oleh karena semua unsur – unsur tersebut telah terpenuhi, maka berdasarkan Pasal 183 KUHAP Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa Andi Anwar Alias Opu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksud sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi) dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima dimasyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan pada Terdakwa selain memuat ancaman hukuman pidana penjara ternyata juga memuat ancaman hukuman denda, maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggung jawab pidana dari terdakwa sebagaimana diatur pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa mempertanggung jawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim menetapkan lamanya masa Penangkapan dan atau penahanan yang telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama pemeriksaan berada dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 197 Ayat (1) Huruf k KUHP, maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket plastik kecil berisikan narkoba jenis sabhu dengan berat netto 0,0350 gram;
- 1 (Satu) buah helem merek Kyt warna merah muda.

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana tersebut maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan, mengakui terus terus terang perbuatannya, sehingga tidak mempersulit pemeriksaan ;
- Terdakwa sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI;**

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRA SETIA TAMBUNAN** Alias **ANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*".
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 4 (empat) tahun** dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) paket plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0350 gram;
    - 1 (satu) buah helm merk KYT warna merah muda;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021, oleh kami, R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harianto Mamonto, S.H., Sulaeman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUNGCAHYADI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Janter Aprilian Munthe, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hariato Mamonto, S.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUNGCAHYADI, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Pso

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18